

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada hakikatnya, manusia secara kodrati dianugerahi hak-hak pokok yang sama oleh Tuhan Yang Maha Esa.¹ Hak-hak pokok ini disebut hak asasi manusia yang biasa disingkat dengan HAM. Hak asasi adalah hak dasar atau hak pokok seperti hak untuk hidup dan hak mendapat perlindungan.² Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal³, abadi dan berkaitan erat dengan harkat dan martabat manusia. Pada gilirannya, hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa tersebut menjadi dasar daripada hak-hak dan kewajiban-kewajiban manusia itu sendiri.

¹ Muhammad Haitsam Al-Khayyat menyatakan, al-Qur'an telah menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama sejak awal penciptaannya. Ia merujuk pada QS. Al-Hujurat 49: 13. "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." Ayat tersebut dengan jelas tidak membatasi antara laki-laki dan perempuan, Allah menyatakan dengan tegas bahwa semua manusia itu sama, hanya tingkat ketaqwaannya sajalah yang membedakan di hadapan Allah. Lihat Muhammad Haitsam Al-Khayyat, *Problematika Muslimah di Era Modern*, terj. Salafuddin dan Asmu'i (Jakarta: Erlangga, 2007), 34. Lihat juga Moh. Yasir Alimi, *Jenis Kelamin Tuhan: Lintas Batas Tafsir Agama* (Yogyakarta: KLIK, 2002), vii. Dan juga pada Abdul Muchith Muzadi, *Fikih Perempuan Praktis* (Surabaya: Khalista, 2005), 2.

² Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 292.

³ Secara sederhana, kata *Universal* itu dapat diartikan dengan sesuatu yang mendunia. Jika Hak Asasi Manusia yang diberikan oleh Tuhan memiliki nilai universal, itu artinya Hak Asasi Manusia tersebut cocok dan sesuai dengan kehidupan manusia dan dapat diterima oleh semua manusia di dunia tanpa membedakan status apapun. Lihat Syahrin Harahap, *Teologi Kerukunan* (Jakarta: Prenada, 2011), 28.

Dalam Islam, posisi manusia sangat penting dan mulia. Hubungan antara Allah, alam semesta, dan manusia bahkan menjadi tema sentral dalam keseluruhan pembicaraan al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa *trikotomi* hubungan antara Allah, alam semesta, dan manusia merupakan hubungan yang sinergis dan harmonis. Dilihat dari kacamata HAM, *trikotomi* hubungan itu menunjukkan bahwa alam semesta dan manusia harus saling bekerjasama untuk memenuhi *sunnat Allāh* dan memperoleh ridha Allah.⁴

Islam tidak hanya terbatas mengajarkan *halal-harām* saja, atau melulu mengajarkan bagaimana berbakti kepada Allah swt. Islam justru lebih menekankan pada tindakan (amal), dengan melaksanakan perintah Tuhan. Umat Islam lebih senang untuk mengamalkan iman mereka, untuk merealisasikan kehidupan yang baik, dan untuk menyumbang pola keadilan bagi masyarakat luas di dunia.⁵ Maka, jika hal itu dikaitkan dengan hak asasi manusia, tentu Islam tidak akan pernah memandang sebelah mata atau bahkan mengacuhkannya. Malah sebaliknya, Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam yang menghargai dan menghormati setiap hak-hak individu manusia.

Sebagaimana disebutkan dalam Qs. Al-Isra' (17): 70. Bahwa al-Qur'an sendiri memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai hak dasar (fundamental) yang merupakan karunia Allah yang diberikan kepada segenap manusia di bumi ini tanpa pengecualian. Prinsip yang

⁴Syamsul Arifin Nababan, "Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perpesktif Al-Qur'an dan Al-Sunnah", <http://www.annaba-center.com/main/kajian/detail.php?detail=20090312204051>. Diakses Pada 19 September 2012.

⁵ John L. Esposito, *Unholy War*, terj. Arif Maftuhin (Yogyakarta: LKiS, 2003), 8.

ditawarkan ini meliputi tiga poin penting yang pokok, yaitu persamaan manusia, martabat manusia dan kebebasan manusia. Kebebasan dalam arti bebas dari intervensi apapun dan siapapun.⁶

Islam adalah agama pembebas yang agung. Dalam sejarahnya ia melawan para pedagang kaya di Mekah yang banyak melakukan diskriminasi terhadap masyarakat yang lemah. Selain itu, Islam juga melindungi harga diri (*sesnse of dignity*) pada masyarakat yang tertindas pada masa itu. Kelompok yang paling tertindas pada waktu itu adalah budak, wanita, dan kaum miskin (termasuk anak yatim piatu dan janda-janda). Islam datang sebagai agama yang membawa paradigma baru, *egaliter*.⁷ Islam tidak hanya memperlakukan mereka setara sebagai manusia tapi juga memberikan harga diri dan mendeklarasikan sebagai doktrin pembebas yang menekankan kesetaraan seluruh manusia. Islam menekankan pada keadilan dan kesetaraan, keadilan bagi masyarakat lemah dan kesetaraan antara laki-laki dan wanita.⁸

Sementara itu, dalam perspektif Barat, manusia adalah makhluk yang bebas, ia memiliki kebebasan yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun dan apapun. Dalam menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, pemerintah atau negara wajib menjamin hak-hak dasar setiap warga negaranya. Negara tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi terhadap kebebasan

⁶ M. Nur Kholis Setiawan, *Akar-Akar Pemikiran Progresif dalam Kajian Al-Qur'an* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008), 25.

⁷ *Egaliter* merupakan paham yang mengajarkan bahwa semua manusia adalah sederajat dan sama, memiliki takdir yang sama pula. Lihat Achmad Maulana, et.al., *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Absolut, 2008), 83.

⁸ Asghar Ali Engineer, "Esensi Agama Adalah Nilai-nilainya, Bukan Ritual-ritualnya" sebuah pengantar dalam Moh. Yasir Alimi, *Jenis Kelamin Tuhan: Lintas Batas Tafsir Agama* (Yogyakarta: KLIK, 2002), xix.

warganya selama mereka tidak menyalahgunakan kebebasan mereka untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan, pengrusakan dan mengganggu ketertiban umum.

Dalam istilah modern, yang dimaksud dengan hak adalah wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atas sesuatu tertentu dan nilai tertentu. Dalam wacana modern ini, hak asasi dibagi menjadi dua: Pertama, hak asasi alamiah manusia sebagai manusia, yaitu menurut kelahirannya, seperti: hak hidup, hak kebebasan pribadi dan hak bekerja. Kedua, hak asasi yang diperoleh manusia sebagai bagian dari masyarakat sebagai anggota keluarga dan sebagai individu masyarakat, seperti: hak memiliki, hak berumah-tangga, hak mendapat keamanan, hak mendapat keadilan dan hak persamaan dalam hak.

Terdapat berbagai klasifikasi yang berbeda mengenai hak asasi manusia menurut pemikiran Barat, di antaranya : pertama, pembagian hak menurut hak materiil yang termasuk di dalamnya; hak keamanan, kehormatan dan pemilihan serta tempat tinggal, dan hak moril, yang termasuk di dalamnya: hak beragama, hak sosial dan berserikat. Kedua, pembagian hak menjadi tiga: hak kebebasan kehidupan pribadi, hak kebebasan kehidupan rohani, dan hak kebebasan membentuk perkumpulan dan perserikatan. Ketiga, pembagian hak menjadi dua: kebebasan negatif yang membentuk ikatan-ikatan terhadap negara untuk kepentingan warga; kebebasan positif yang meliputi pelayanan negara kepada warganya.

Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah saw pernah bersabda: “*Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram atas kamu.*” (HR. Bukhari dan Muslim). Maka negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini.

Perbedaan perspektif antara Islam dan Barat tentang makna hak asasi manusia (HAM) agaknya semakin memanas. Hal ini terbukti dengan fenomena-realitas yang terjadi, yakni sejumlah media dan negara-negara Barat secara terus menerus menuduh negara-negara Muslim, mulai dari Sudan hingga Iran, sebagai pihak yang telah melakukan pelanggaran HAM. Hal itu memang dapat dilihat dari fenomena realitas yang pernah terjadi. Beberapa peristiwa penting yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: *pertama*, Konca Kuris, seorang pegiat feminis Muslim Turki, diculik oleh kelompok yang dikenal sebagai Hizbullah pada tahun 1998 dan akhir dari penculikan itu, mayat Konca Kuris ditemukan setahun kemudian. *Kedua*, Tahun 1997 Nashr Hamid Abu Zayd, seorang guru besar di Universitas Kairo dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Mesir karena dipandang telah *murtad*⁹ akibat beberapa pikiran-pikirannya,¹⁰ bahkan sebagai ganjarannya ia diceraikan dari

⁹ Orang yang melepaskan agamanya kemudian memeluk agama lain atau bahkan tidak beragama sama sekali. Lihat Munib dan Hr. Sulistri, *Kata dan Istilah Agama* (Surabaya: Darussalam, 1985), 20.

¹⁰ Ebrahim Moosa, *Islam Progresif: Refleksi Dilematis Tentang HAM, Modernitas dan Hak-hak Perempuan di Dalam Hukum Islam*, terj. Yasrul Huda, (Jakarta: ICIP, 2004), 1-2.

istrinya, karena pengadilan memutuskan bahwa orang *murtad* tidak diperbolehkan mengawini seorang muslimah.¹¹ *Ketiga*, pada tahun 1989 pimpinan keagamaan Iran, Ayatullah Khomeini menawarkan hadiah kepada siapa saja yang bisa membunuh Salman Rushdie warga Inggris kelahiran India karena novelnya yang berjudul *Satanic Verse* yang dipandang menghina Islam. Khomeini memberikan fatwa bahwa Rushdie adalah orang yang murtad dan karena itu halal darahnya untuk dibunuh.¹²

Keempat, Farag Fauda, seorang kolumnis HAM Mesir, dibunuh oleh kelompok Muslim militan pada tahun 1992. *Kelima*, di sejumlah negara Islam, seperti Mesir, Saudi Arabia, Irak, Iran, Bangladesh, Pakistan dan Tunisia, para cendekiawan menjadi sasaran gangguan para kaum fundamentalis maupun pemerintah sebagai akibat kritik yang mereka lancarkan pada Islam yang dipandang tidak selaras dengan pendapat kalangan agamawan yang sudah mapan.¹³ Sejalan dengan itu, di Indonesia pada tahun 2002, Ulil Abshar Abdalla oleh sebagian umat Muslim yang tergabung dalam Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) yang dikomandoi oleh KH. Athian Ali memberikan fatwa mati bagi Ulil, ini disebabkan karena pikiran-pikiran Ulil dianggap telah melecehkan Allah, Nabi Muhammad, Islam, Ulama dan umat Islam itu sendiri.¹⁴

¹¹ Carolyne Fluehr Lobban, "Melawan Ekstremisme Islam: Kasus Muhammad Sa'id Al-Ashmawy", pengantar dalam Mohammad Said Al-Ashmawy, *Jihad Melawan Islam Ekstrem*, terj. Hery Haryanto Azumi (Depok: Desantara, 2002), 3-4.

¹² Mujiburrahman, *Mengindonesiakan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 18.

¹³ Moosa, *Islam Progresif*, 3.

¹⁴ "Mengenal Aliran Sesat Jaringan Islam Liberal", www.fuui.wordpress.com-sarana komunikasi ulama & umat. Diakses pada 04 Oktober 2012.

Dan baru-baru ini, tahun 2012 di Pakistan, Malala Yousafzai seorang gadis berusia 14 tahun yang merupakan pegiat hak anak wanita, ditembak oleh kelompok Taliban di Lembah Swat. Ia diserang karena berani menulis blog berisi penderitaan anak-anak wanita di bawah rezim Taliban yang melarang wanita bersekolah dan menyiksa mereka yang melawan larangan itu. Kelompok militan itu mengatakan Malala menjadi sasaran karena "ia mempromosikan sekulerisme." Lebih kejamnya lagi, juru bicara kelompok militan Islam tersebut, Ehsanullah Ehsan, mengatakan Malala tidak akan dibiarkan bila ia selamat.¹⁵

Hal-hal semacam itu tentunya patut untuk disesalkan. Islam yang merupakan agama *rahmatan lil 'ālamīn*,¹⁶ yang seharusnya menjadi pengayom kehidupan manusia dan melindungi hak setiap manusia, termasuk hak kebebasan beragama, berpendapat dan berekspresi, namun sungguh ironi sekali, betapa tidak, begitu banyak perilaku yang dianggap pelanggaran pada HAM justru sering ditujukan pada dunia Islam. Islam yang seharusnya mampu melindungi hak asasi manusia, ternyata masih lemah untuk itu. Dalam dunia Islam, masih banyak terjadi perdebatan atas pemahaman tentang hak asasi manusia itu sendiri.

¹⁵BBC Indonesia, "Operasi anak yang ditembak Taliban berhasil", http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/10/121010_pakistangirl.shtml. Diakses pada 19 Oktober 2012.

¹⁶ Meminjam pernyataan Franz Magnis Suseno, terkait dengan "agama sebagai rahmat seluruh alam". Sudah sepatutnya bahwa agama tidak hanya "menganggap" dirinya sebagai rahmat bagi semua, melainkan agama harus nyata-nyata dirasakan oleh semua sebagai rahmat. Lihat Franz Magnis Suseno, "Agama Yang Peduli: Keluar Dari Kungkungan Arogansi" dalam Moh. Asror Yusuf (ed.), *Agama Sebagai Kritik Sosial di Tengah Arus Kapitalisme Global* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2006), 41.

Dalam konteks itu, di kalangan umat Islam terdapat dua kubu yang berbeda pandangan satu sama lain. Kelompok fundamentalis¹⁷, ekstrimis dan militan menganggap bahwa konsep HAM tidak selaras dengan Islam, sedangkan kelompok liberal, intelektual dan tercerahkan memandang bahwa konsep HAM adalah selaras dengan Islam.¹⁸ Banyak upaya yang dilakukan oleh kelompok liberal untuk menyelaraskan Islam dengan HAM modern yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun dalam praktiknya masih ada hal-hal yang dipandang “tidak cocok” dengan Islam. Wilayah perdebatan itu antara lain dilarangnya umat Islam keluar dari Islam yang kemudian disebut *murtad*, status dan kedudukan wanita yang seharusnya setara dengan laki-laki, kemudian perkawinan beda agama.

Melihat problematika seperti yang telah dipaparkan di atas, jika hal itu ditarik pada konteks ke-Indonesia-an tentu akan memiliki problem yang begitu besar. Indonesia hingga saat ini merupakan negara kepulauan yang paling besar di seluruh muka bumi yang memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, keyakinan, agama, suku, ras dan lain sebagainya. Di samping itu, Indonesia merupakan negara terbesar yang penduduknya mayoritas Muslim. Ini semua menjadi kekayaan tersendiri bagi Indonesia. Namun, hal itu bisa menjadi “bom

¹⁷ Orang-orang yang berpegang teguh pada pokok ajaran suatu paham tertentu. Dalam Islam, fundamentalis ini sering berpandangan bahwa Islam adalah agama yang paling benar, al-Qur'an dan Hadits sudah mengandung kebenaran moral dan religius sebagai panutan kehidupan manusia dari dahulu hingga sekarang. Singkatnya, Islam yang benar adalah Islam yang harus sesuai dengan al-Qur'an dan hadits.

¹⁸ Mohammad Said Al-Ashmawy, *Jihad Melawan Islam Ekstrem*, terj. Hery Haryanto Azumi (Depok: DESANTARA, 2002), 203.

waktu” yang sangat berbahaya bagi eksistensi Indonesia jika *kebhinekaan* tersebut tidak dapat dijaga dan dikendalikan dengan baik.

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, moral dan kebebasan. Hal itu diabadikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan merupakan fundamen suatu kemerdekaan dari semua bentuk penindasan dan penjajahan. Maka dari itu, sudah sepatutnya negara melindungi hak-hak warga masyarakatnya dengan baik agar mereka terbebas dari penindasan, penjajahan dan eksploitasi.

Kaitannya dengan masalah HAM dalam Islam. Islam sendiri banyak mengajarkan tentang kebebasan, sebagaimana disebutkan dalam Qs. Al-Maidah (5): 48. Allah telah sengaja menjadikan manusia berbeda-beda, jika Allah berkenan, tentu semua umat manusia di muka bumi ini bersatu dalam satu umat saja. Dari perbedaan-perbedaan itulah Allah hendak memberikan pelajaran pada manusia yang mau berpikir. Dalam ayat itu Allah memberikan kebebasan pada manusia untuk berbuat dan berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan.

Dewasa ini, untuk menghadapi persoalan-persoalan yang menjadi tantangan bagi Islam, sudah barang tentu tidak bisa jika hanya terpaku pada formulasi hukum hasil fiqh klasik yang telah dibakukan pada sekitar abad ketujuh. Manusia terus mengalami perubahan dan perkembangan. Agama yang saat ini mengalami tantangan besar perkembangan jaman, tentu harus disesuaikan agar agama tetap eksis di tengah perubahan besar di dunia ini. Hasil pemikiran ulama terdahulu yang dirasa tidak sesuai jika diterapkan saat

ini harus direkonstruksi ulang, pintu ijtihad¹⁹ harus tetap dibuka. Karena dengan jalan inilah, Islam akan tetap berada pada kehidupan manusia.

Namun, dalam sejarahnya Islam selalu disandarkan pada generasi awal Islam, yakni generasi Sahabat, Tabi'in, Tabi'it Tabi'in yang dianggap generasi Islam terbaik, menjadikan Islam jumul dan *mandeg* dalam khazanah pemikirannya. Dari itu semua, seakan pintu ijtihad telah tertutup dan terkunci dengan rapat. Islam yang ada saat ini dianggap sudah selesai dan final dengan cukup mengikuti dan *taqlid* pada generasi awal tersebut.

Sejalan dengan itu, Muhammad Abduh mengemukakan bahwa kemunduran Islam itu disebabkan karena paham *jumul* yang membelenggu kalangan umat Islam. *Jumul* dalam arti umat Islam tidak menghendaki adanya perubahan dan tidak mau menerima perubahan. Khazanah pemikiran dalam Islam menjadi beku dan statis, mereka hanya menerima Islam yang sudah ada dan *taqlid* pada tradisi Islam klasik. Hah-hal yang dianggap Abduh membahayakan Islam ialah seperti pemujaan yang berlebih-lebihan pada wali, kepatuhan membuta kepada ulama, *taqlid* kepada ulama terdahulu, tawakal serta penyerahan bulat pada qada' dan qadar,²⁰ atau sering dalam bahasa Jawa dinamakan dengan *narimo ing pandum*.

¹⁹ Secara etimologis, ijtihad berasal dari kata "*jahada*" yang berarti seseorang telah mencurahkan segala kemampuannya untuk memperoleh hakikat dari sesuatu tertentu. Sedangkan secara terminologis ahli fiqh, ijtihad dapat diartikan sebagai bentuk usaha untuk menggali hukum atas persoalan-persoalan yang menjadi problematika syari'at. Yakni dengan cara menggali hukum (*istinbath*) dengan didasarkan pada dalil-dalil syar'i, (al-Qur'an dan Sunnah Nabi). Muhammad Sayyid Tantawi, *Ijtihad dalam Teologi Keselarasan*, terj. Nadim Zuhdi, et.al. (Surabaya: JP Books, 2004), 3.

²⁰ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 63.

Dalam pandangan Ulil Abshar Abdalla, Islam bukanlah sebuah monumen mati yang dipahat pada abad ketujuh masehi, yang kemudian dianggap “patung” yang tak boleh disentuh oleh tangan sejarah. Islam adalah organisme yang “hidup” yang mengharuskan untuk berkembang. Artinya, bahwa pemikiran dalam Islam tidak boleh membeku, terutama dalam soal penafsiran teks dasar agama (Al-Qur’an). Menurutnya, hal itu sangat membahayakan bagi kemajuan Islam.²¹

Di kalangan Islam liberal, bahasa Al-Qur’an adalah sederajat dengan wahyu, namun isi dan makna pewahyuan pada dasarnya tidak bersifat harfiah-verbal. Karena kata-kata dalam Al-Qur’an tidak secara langsung mengungkapkan makna pewahyuan maka diperlukan upaya pemahaman yang berbasis pada kata-kata, dan mencari apa yang sesungguhnya hendak diungkapkan atau yang diwahyukan melalui bahasa tersebut.²²

Maka dari itu, umat Muslim harusnya bisa membedakan antara wahyu Tuhan dengan hasil interpretasi manusia atas wahyu Tuhan. Wahyu Tuhan mutlak kebenarannya. Akan tetapi hasil interpretasi manusia atas wahyu tersebut tidak bisa kebenarannya disamakan hingga menjadi kebenaran yang absolut seperti wahyu Tuhan itu. Karena penafsiran oleh manusia selalu dipengaruhi oleh situasi yang tengah berkembang pada waktu itu. Sehingga tidak mengherankan jika terdapat hasil penafsiran manusia tempo dulu yang tidak sesuai dengan kondisi manusia sekarang ini. Maka, penafsiran atas teks

²¹ Ulil Abshar Abdalla, “Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam” dalam Abdurrahman Wahid, et.al. *Islam Liberal & Fundamental: Sebuah Pertarungan Wacana* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), 7-8.

²² Setiawan, *Akar-Akar Pemikiran.*, 19.

dasar agama Islam (Al-Qur'an dan Hadits) harus tetap disesuaikan dengan konteks perkembangan manusia saat ini. Penafsiran-penafsiran ini harus mampu memanusiakan manusia, tidak ada diskriminasi di dalamnya, baik diskriminasi atas kaum wanita, non-Muslim dan lain sebagainya.

B. RUMUSAN DAN PEMBATASAN MASALAH

1. Identifikasi Masalah

Sejumlah masalah yang mungkin ditemukan dalam judul penelitian ini diantaranya: terjadinya dilema hak asasi manusia dalam Islam, di mana dilema tersebut terletak pada wacana kebebasan beragama, status atau peran wanita dan perkawinan beda agama.

2. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut, menunjukkan luasnya cakupan yang memungkinkan untuk dibahas dalam judul penelitian ini. Namun, penelitian ini hanya difokuskan pada pertarungan pendapat antara kalangan umat Islam yang menolak dengan yang menerima wacana tersebut. Kaitannya dengan hal ini, pembahasan atas wacana kebebasan beragama dikerucutkan pada masalah kebebasan memeluk agama, kebebasan tidak beragama dan kebebasan pindah agama. Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan status wanita, di mana akan dibahas masalah kepemimpinan wanita, warisan bagi wanita, poligami, problem perceraian dan harga persaksian wanita. Terakhir adalah perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama yang dimaksud di sini adalah perkawinan antara orang Islam dengan non-

Islam. Tentu, penolakan dan penerimaan dari masing-masing kalangan tersebut memiliki dasar yang kuat sebagai fondasi untuk mengkonstruksi argumen mereka. Maka, dalam penelitian ini nanti akan banyak mengutip pemikiran-pemikiran dan teori-teori dari banyak tokoh, baik yang menolak maupun yang menerima atas wacana yang menjadi fokus penelitian ini.

3. Rumusan Masalah

Dari sedikit pemaparan konteks permasalahan di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa masalah yang menjadi inti dari penelitian ini.

- a. Bagaimana konsep HAM yang ditawarkan oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ?
- b. Bagaimana konsep HAM dalam Islam?
- c. Bagaimana kelompok Islam Fundamental dan Islam Liberal berbicara mengenai wacana kebebasan beragama, status wanita dan perkawinan beda agama?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berangkat dari rumusan masalah yang peneliti ajukan dalam penelitian ini, maka dari itu ada beberapa tujuan yang ingin dicapai.

- a. Untuk menggali secara mendalam dan mendeskripsikan latar belakang dan konsep HAM yang dideklarasikan oleh PBB pada tahun 1948.
- b. Untuk mengupas secara mendalam dan mendeskripsikan konsep HAM dalam al-Qur'an maupun tradisi Nabi Muhammad saw yang kemudian diteruskan oleh para sahabat.

- c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa secara kritis permasalahan-permasalahan HAM yang menjadi dilema dalam Islam. Yakni kebebasan beragama, status wanita dan perkawinan beda agama.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Akademis

- a. Hasil tulisan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, yaitu dapat menambah wawasan keilmuan, khususnya masalah isu-isu kontemporer yang menjadi permasalahan Islam.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dan referensi bagi khazanah intelektual pendidikan, khususnya Program Studi Perbandingan Agama Jurusan Ushuluddin STAIN Kediri dan untuk STAIN Kediri pada umumnya.
- c. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya mahasiswa, yaitu sebagai bahan informasi bagi mahasiswa tentang wacana Islam kontemporer. Sehingga mahasiswa diharapkan dapat mengetahui problem-problem keagamaan dalam Islam.

2. Praktis

Hasil atau *output* dari penelitian ini, diharapkan menjadi dasar masyarakat dalam menyikapi permasalahan hak asasi manusia. Perjuangan menegakkan HAM saat ini merupakan hal yang sangat penting jika dipandang dari perkembangan peradaban manusia, karena setiap perbuatan manusia saat ini selalu disandarkan atas nama kebebasan HAM. Namun

yang harus dipahami bahwa hak manusia tidak boleh melanggar hak manusia yang lain, sehingga dapat dikatakan bahwa hak manusia itu dibatasi oleh hak manusia yang lain. Maka, perbedaan pandangan ataupun perbedaan persepsi dalam menyikapi hal tersebut sudah barang tentu menjadi hal yang maklum jika melihat realita yang ada, akan tetapi yang harus dipahami bahwa kebenaran tidaklah merupakan monopoli satu orang atau kelompok saja. Maka dari itu, perbedaan persepsi dan pandangan tersebut sudah sepatutnya disikapi dengan toleran dan lapang dada.

Sejalan dengan itu, pemahaman ini dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan interaksi sosial dalam masyarakat yang mana sudah pasti tidak akan pernah lepas dari perbedaan dan kebhinekaan, khususnya masalah perbedaan pandangan mengenai konsep kebebasan beragama, status wanita dan perkawinan beda agama. Sehingga hal ini akan menjadikan seseorang khususnya peneliti bisa lebih bijak dalam berinteraksi dengan masyarakat luas.

Selain itu, hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah HAM yang terjadi dalam Islam. Mengingat bahwa penegakan HAM di kalangan umat Islam saat ini masih belum bisa memuaskan, termasuk di Indonesia yang memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia.

E. PENEGASAN JUDUL

Guna memperjelas judul di atas, peneliti merasa perlu untuk menyertakan uraian tentang arti dari kata-kata yang dianggap penting dengan harapan dapat dijadikan pijakan untuk memahami uraian lebih lanjut dan juga menepis kesalahpahaman dalam penelitian ini.

DILEMA : Situasi sulit yang mengharuskan orang untuk memilih antara dua hal yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan.²³

HAK ASASI MANUSIA : 1. *Human Right* (Bahasa Inggris) 2. *Huququ al-Insan* (Bahasa Arab)²⁴ 3. Nama yang diberikan pada hak-hak manusia atau hak alamiah pada abad dua puluh.²⁵ Secara spesifik, HAM dalam penelitian ini merujuk pada Deklarasi Universal HAM yang disahkan oleh PBB pada 1948.

DALAM : Dalam penelitian ini, kata “dalam” diartikan dengan “di antara atau di kalangan”.

ISLAM : Term Islam dalam penelitian ini merujuk pada sebuah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw dengan berpedoman pada kitab al-

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 234.

²⁴ Atabik Ali, *Kamus Inggris-Indonesia-Arab* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), 403.

²⁵ Hasan Shadily (ed.), *Ensiklopedi Umum* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 390.

- Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui malaikat Jibril sebagai wahyu Allah swt.²⁶
- Tinjauan : Mempelajari dengan cermat.²⁷
- Kritis : Mengkaji permasalahan secara cermat dan mendalam.²⁸
- Atas : 1. Bagian yang lebih tinggi, 2. Tentang atau terhadap.²⁹ Maka, kata "atas" dalam penelitian ini diartikan dengan "tentang atau terhadap".
- Wacana : Pertukaran ide secara verbal.³⁰ Artinya, wacana di sini merupakan pertarungan gagasan yang tengah berlangsung di kalangan umat Islam dewasa ini.
- Kebebasan Beragama : Kebebasan beragama di sini mengacu pada pasal 18 dari Deklarasi Universal Hak asasi manusia yang isinya menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama atau kepercayaan yang diyakininya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Termasuk di dalamnya bebas untuk tidak beragama sama sekalipun.

²⁶ Ibid., 388.

²⁷ Ibid., 1061.

²⁸ Achmad Maulana, et.al., *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Absolut, 2008), 252.

²⁹ Ibid., 64.

³⁰ "Definisi Wacana", <http://www.artikata.com/arti-356391-wacana.html>. Diakses pada 31 Oktober 2012.

- Status Wanita : Dalam pembahasan ini, status wanita lebih diartikan pada masalah-masalah gender.
- Dan : Kata penghubung satuan ujaran.³¹
- Perkawinan Beda Agama : Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan mempelai yang berlainan agama atau kepercayaannya.

Penjelasan arti kata-kata di atas setidaknya telah memberi gambaran terhadap judul yang dibahas dalam penelitian ini. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa yang dikehendaki oleh peneliti adalah pembahasan yang berorientasi pada studi kritis atas pertarungan gagasan antara kelompok Islam fundamental yang menolak sebagian isi dari Deklarasi Universal HAM karena dipandang bertentangan dengan Islam, dengan kelompok Islam liberal yang menerima semua isi Deklarasi Universal HAM, karena antara HAM dan Islam memiliki semangat yang sama, yakni untuk mengangkat dan melindungi harkat dan martabat manusia itu sendiri.

F. TELAAH PUSTAKA

Dalam pembahasan ini, telaah pustaka sangat diperlukan untuk memposisikan penelitian yang dilakukan dan untuk mencari ide dasar penelitian dan teori yang telah digagas oleh peneliti, pengamat dan siapapun yang pernah fokus dalam melakukan penelitian ini, baik dari segi topik, perspektif, pendekatan, dan lain sebagainya pada kurun waktu yang telah lalu.

³¹ Maulana, et.al., *Kamus Ilmiah*, 207.

Sejauh pengetahuan peneliti, pembahasan yang sama persis sebagaimana yang dilakukan oleh peneliti hingga saat ini belum ada. Namun, setidaknya terdapat pembahasan-pembahasan yang banyak dilakukan oleh para ahli namun bentuknya masih parsial, artinya, mereka hanya membahas bagian-bagian tertentu dari pembahasan yang ada pada penelitian ini. Akan tetapi, penelitian ini bukan berarti sebuah penggabungan dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Karena penelitian ini sejak awal berfokus pada tiga permasalahan yang cukup serius yang menjadi dilema HAM dalam Islam, yakni wacana kebebasan beragama, status wanita dan perkawinan beda agama.

Dalam buku yang berjudul “Kajian Filsafat Tentang Keberadaan Tuhan dan Pluralisme Agama” yang ditulis oleh Fauzan Saleh misalnya, pada bagian keempat, di situ dibahas masalah pluralisme dan kebebasan beragama. Menurutnya, di dalam *the Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal HAM), disebutkan bahwa kebebasan beragama ialah kebebasan bagi setiap individu atau kelompok anggota masyarakat, baik secara pribadi maupun bersama orang lain, untuk memmanifestasikan keyakinannya dalam hal ajaran, praktik ibadah maupun dalam menunjukkan perilaku dan simbol-simbol yang dianutnya. Termasuk di dalamnya adanya hak untuk berpindah agama atau keyakinan hingga adanya kebebasan untuk tidak beragama sekalipun.³² Sementara, dalam pandangan Islam secara umum, kebebasan beragama tidak mencakup adanya kebebasan untuk pindah agama atau murtad.

³² Fauzan Saleh, *Kajian Filsafat Tentang Keberadaan Tuhan dan Pluralisme Agama* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), 220.

Menurut Budhy Munawar-Rachman, bahwa prinsip kebebasan beragama sudah diterapkan oleh penguasa Islam klasik berkenaan dengan agama-agama Timur Tengah, khususnya Kristen, yang terbagi ke dalam beberapa sekte yang semuanya mengklaim dirinya paling benar yang kemudian menimbulkan permusuhan. Para penguasa Islam menegakkan prinsip bahwa setiap sekte memiliki hak untuk hidup dan menyatakan diri dan berkedudukan sama di hadapan hukum. Kebebasan beragama ini dinikmati oleh bangsa-bangsa Timur dan dunia Islam hingga hari ini.³³

Kemudian dalam konteks keadilan gender yakni menyangkut status dan peran wanita, Mahmud Arif memaparkan tentang itu. Menurutnya, secara normatif-doktrinal Islam dengan tegas mengakui konsep kesejajaran antara laki-laki dan wanita,³⁴ selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan universal yang ditawarkannya. Dengan ini, setidaknya terdapat dua hal yang dapat disimpulkan. *Pertama*, pengakuan secara umum atas kesejajaran martabat antara laki-laki dan wanita, tanpa membedakan jenis kelamin, karena kemuliaan seseorang ditentukan oleh kadar ketaqwaannya. *Kedua*, pengakuan atas hak dan kesejajaran antara laki-laki dan wanita dalam berbagai bidang. Namun, ironisnya realita historis-empiris justru bertolak belakang dari apa yang diidealkan Islam tersebut. Di mana peran dan status wanita dalam dunia Islam hingga hari ini pada umumnya masih berada pada posisi yang kurang mengembirakan. Wanita dipersepsikan sebagai makhluk inferior, *konco*

³³ Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban* (Jakarta: Mizan, 2006), 1319.

³⁴ Hal itu sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Taubah (9):71-72; QS. Al-Ahzab (33): 35; QS. Al-Mu'min (40): 40.

wingking, kemudian *suwargo nunut neroko katut*, sehingga kurang dihargai sebagai mestinya.³⁵

Moh. Yasir Alimi, dalam bukunya yang berjudul “Jenis Kelamin Tuhan; Lintas Batas Tafsir Agama”, menyatakan agama seringkali menjadi alasan (dalil) dalam penomorduaan wanita dalam berbagai kehidupan sehari-hari. Bahwa tempat yang ideal untuk wanita adalah di rumah (menurut konsep *hijab*), tidak pantas berpolitik (menurut konsep *imamah*), mendapatkan waris hanya setengah (dalam konsep *mawaris*), harus taat sepenuhnya pada suami, tidak sebaliknya dan boleh dipukul (dalam konsep *nusyuz*), harga persaksiannya hanya separoh laki-laki (dalam konsep *syahadah*), tidak boleh menjadi imam sholat pada jamaah laki-laki (dalam konsep imam sholat), laki-laki boleh beristri lebih dari satu, sedangkan wanita hanya boleh kawin dengan seorang laki-laki dalam satu kurun waktu (dalam konsep poligami), kesemuanya itu ditendensikan pada doktrin-doktrin agama. Yaitu ayat-ayat al-Qur’an yang sudah “dianggap” *qath’i*, jelas, tegas dan final sebagai sumber hukum tertinggi dalam Islam.³⁶

Sedangkan dalam pembahasan perkawinan lintas agama, Yusuf Qardawi dalam bukunya yang berjudul “Halal Haram dalam Islam” menyatakan dengan tegas tentang perkawinan lintas agama. Menurutnya, seorang muslim haram³⁷

³⁵ Mahmud Arif, “Keadilan Gender dalam Bingkai Pergumulan Tradisi dan Modernitas: Telaah Pemikiran Syaltut tentang Status dan Peran Perempuan”, *EMPIRISMA* (Januari, 2009) 25-26.

³⁶ Moh. Yasir Alimi, *Jenis Kelamin Tuhan: Lintas Batas Tafsir Agama* (Yogyakarta: KLIK, 2002), 28.

³⁷ Haram adalah sesuatu yang oleh Allah dilarang untuk melakukannya dengan larangan yang tegas, setiap orang yang melanggarnya akan mendapatkan siksaan dari Allah di akhirat, bahkan ia juga terancam sanksi syari’at di dunia ini. Lihat Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, et.al. (Surakarta: Era Intermedia, 2003), 31.

hukumnya jika kawin dengan orang-orang musyrik. Yang dimaksud oleh Qardhawi orang-orang musyrik ialah orang-orang yang menyembah berhala seperti kaum musyrikin arab dan sejenisnya. Pernyataan itu ia sandarkan pada QS. Al-Baqarah (2): 221.³⁸ Dalam ayat tersebut tertulis secara jelas bahwa orang Muslim haram mengawini orang musyrik.³⁹ Namun, dalam pemaparannya itu, ia tidak menjelaskan orang musyrik yang mana yang dimaksud al-Qur'an tidak boleh dikawini orang Islam. Artinya, Qardhawi secara eksplisit menyatakan bahwa orang-orang non-Islam adalah musyrik. Padahal dalam al-Qur'an sendiri, orang non-Muslim dikategorikan dalam kelompok kafir, ahl al-Kitab dan musyrik.

Sejalan dengan itu, di dalam buku yang berjudul "Manhaj Solusi Umat, Jawaban Problematika Kekinian" yang ditulis oleh Team Kodifikasi Abiturien 2007 (DIFA '07) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Pon-Pes Lirboyo Kediri. Mendeskripsikan bahwa non-Muslim boleh dinikahi oleh Muslim bila ia termasuk kafir ahli kitab. Secara umum, non-Muslim dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan. Pertama, golongan musyrik yang memiliki nabi dan kitab samawi, golongan inilah yang disebut sebagai ahli kitab. Kedua, golongan musyrik yang tidak memiliki nabi dan kitab samawi, seperti kaum Zoroaster

³⁸ Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, et.al. (Surakarta: Era Intermedia, 2003), 260.

(Majusi), Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Ketiga, golongan atheis atau komunis, yaitu golongan yang sama sekali tidak mempercayai adanya Tuhan.⁴⁰

G. KAJIAN TEORITIK

Manusia diciptakan dengan dikaruniai hak dan kewajiban. Hak tersebut ada yang bersifat biasa ada pula yang bersifat asasi. Hak asasi manusia bersifat umum tetapi selalu bersandar pada dua hal yang sangat mendasar, yaitu kebebasan dan persamaan. Isi Deklarasi Universal HAM pada 10 Juni 1946 yang kemudian disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 meliputi hak hidup dan perlindungan, hak kebebasan beragama, hak untuk membina rumah tangga dengan tanpa dibatasi agama dan kebangsaan, hak persamaan untuk mendapatkan penghidupan yang layak, hak kehormatan dan hak politik.⁴¹ Ketika melihat isi dari HAM Universal tersebut, setidaknya terdapat beberapa pasal dan ayat yang dipandang tidak selaras dengan Islam. Hal itu diantaranya pasal yang berbicara kebebasan beragama, kemudian persamaan hak antara laki-laki dan wanita dan perkawinan beda agama.

Dalam masalah pindah agama, Ebrahim Moosa menyatakan bahwa hukum Islam klasik melarang orang Islam keluar (*riddah*) dari agama Islam untuk pindah ke agama lain. Ketentuan semacam itu merupakan pelanggaran terhadap pasal 18 DUHAM. Yang mana pasal tersebut berbunyi:

⁴⁰ Khairul Anam, et.al., *Manhaj Soslusi Umat; Jawaban Problematika Kekinian* (Kediri: Pon-Pes Lirboyo Kediri, 2007), 167.

⁴¹ M. Nur Kholis Setiawan, *Akar-Akar Pemikiran Progresif dalam Pemikiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: eLSAQ, 2008), 25.

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.⁴²

Berkenaan dengan itu, Masdar F. Mas'udi berpandangan, bahwa prinsip kebebasan berkeyakinan merupakan bagian dari perlindungan terhadap agama. Oleh karena itu, tegas Mas'udi, tidak diperbolehkan ada pemaksaan dalam memeluk agama. Sebagai kelanjutan dari pandangannya ini, Mas'udi kemudian mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap peraturan hukum Islam yang memberi sanksi keras terhadap orang yang pindah agama (*riddah*). Mas'udi memberikan alasan sebagai berikut:

Pada mulanya *riddah* merupakan hak bagi setiap orang karena dalam al-Qur'an dikatakan: "*barangsiapa yang mau beriman, maka berimanlah dan barang siapa mau kufur maka kufurlah.*" Pilihan iman atau kufur ini semuanya merupakan pilihan individual. Begitu shalat, sesungguhnya tidak ada hukuman bagi orang yang meninggalkan shalat. Tetapi lama kelamaan negara mengaku sebagai perwujudan dari Allah. Oleh karena itu, hak Allah kemudian diambil alih oleh dirinya (negara) dan negara kemudian mencoba menegakkan hak-hak Allah pada manusia. Dengan demikian, shalat yang tadinya sebenarnya merupakan urusan pribadi yang bersangkutan dengan Allah, kemudian menjadi urusan seseorang dengan sultan, sehingga sultan berhak menghukum orang yang tidak shalat. Begitu pula orang yang murtad atau pindah agama, sebenarnya hal itu merupakan hak yang bersangkutan yang berkaitan dengan hak Allah untuk yakin dan tidak yakin pada agama tertentu. Artinya, urusan *riddah* ini merupakan urusan pribadi yang bersangkutan dengan Allah. Tapi kemudian hak Allah diambil alih oleh kekuasaan, sehingga penguasa memfungsikan diri sebagai Allah dan memaksakan orang serta memberikan sanksi bagi orang yang

⁴²"Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia", www.kontras.org/baru/Deklarasi%20Universal%20HAM.pdf. Diakses pada 02 Oktober 2012.

riddah, melakukan perpindahan kepercayaan.⁴³

Dalam menanggapi dilema yang terjadi dalam Islam atas pasal 18 itu, Mohammed Zafrullah Khan membuat pernyataan yang sangat menarik tentang wacana kebebasan beragama. Ia menyatakan bahwa tidak ada persoalan dalam pasal 18 tersebut. Untuk memperkuat pernyataannya itu, Khan mengutip ayat Al-Qur'an, "*barang siapa memilih beriman, berimanlah, dan barang siapa memilih kafir, kafirlah.*"⁴⁴ Menurutnya, Islam adalah agama dakwah yang menyandarkan pada kelembutan-kelembutan, dan mengakui hak berpindah agama yang sama bagi keyakinan-keyakinan lain sebagaimana terhadap dirinya sendiri.⁴⁵

Menurut Abdullah Ahmed an-Naim, di dalam Al-Qur'an terdapat ketimpangan yang dipandang kurang menguntungkan bagi kaum wanita jika diterapkan masa kini, hal itu ialah permasalahan poligami, laki-laki Muslim dapat mengawini hingga empat orang wanita dalam waktu yang bersamaan, sedang wanita hanya dapat kawin dengan seorang laki-laki.⁴⁶ Adapun ayat yang sering digunakan sebagai tendensi masalah poligami adalah QS. Al-Nisa (4): 3.

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua,

⁴³ Syamsul Arifin " Diskursus Hak Asasi Manusia di Indonesia: Perspektif Kebebasan Beragama/Berkeyakinan", Eprints.Sunan-Ampel.Ac.Id/390/1/Syamsul_Arifin.Doc. Diakses 02 Oktober 2012.

⁴⁴ QS. Al-Kahfi (18): 29.

⁴⁵ David Little, et.al., *Kebebasan Beragama dan Hak-hak Asasi Manusia*, terj. Riyanto, (Yogyakarta: ACAdemIA, 1997), 42-43.

⁴⁶ Abdullah Ahmed an-Na'im, "Syari'ah dan Isu-Isu HAM" dalam Charles Kurzman, *Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi (Jakarta: Paramadina, 2001), 388.

tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁴⁷

Ayat ini ditafsiri sebagai dasar untuk menghalalkan poligami, oleh karena itu, poligami diklaim sebagai suatu yang hak. Sangat sedikit yang memberi perhatian pada konteks pewahyuannya sebagai rujukan untuk menafsirkannya. Secara historis, ayat itu turun setelah terjadinya perang *uhud* yang mana banyak Muslim laki-laki gugur dalam medan pertempuran, sehingga banyak meninggalkan janda-janda dan anak yatim, yang mengakibatkan janda dan anak yatim tersebut menghadapi persoalan hidup yang lebih rumit. Kemudian Islam memberi izin untuk kawini janda-janda tersebut dengan tujuan memberi jalan keluar atas persoalan tersebut. Karena dalam ayat tersebut sudah jelas, dimana ayat tersebut membicarakan anak yatim dan penekanan perilaku yang adil.⁴⁸

Sementara itu, diskriminasi tetap saja terjadi pada kaum wanita. Di Iran misalnya, ahli hukum “tradisional” berpendapat bahwa kaum wanita tidak layak menduduki jabatan di lembaga politik dan hukum.⁴⁹ Tentu panorama seperti itu jelas tidak akan mungkin terjadi di Indonesia, sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah memiliki presiden wanita. Meskipun begitu, masih banyak terjadi pertentangan dari kalangan Islam fundamentalis yang menganggap bahwa wanita itu di bawah kontrol kaum laki-laki. Untuk

⁴⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005), 61.

⁴⁸ Askiah Adam, “Islam dan Hak-Hak Perempuan”, dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999), 51.

⁴⁹ Moosa, *Islam Progresif*, 46.

memperkuat argumen tersebut, mereka sering merujuk pada QS. Al-Nisa' (4):

34.

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya⁵⁰, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁵¹

Ketika melihat ayat ini, memang secara eksplisit laki-laki memiliki posisi yang lebih dibanding kaum wanita, namun hal itu bukan berarti kaum laki-laki mendapatkan legitimasi untuk mendominasi kaum wanita. Karena di dalam ayat Al-Qur'an yang lain disebutkan bahwa sesungguhnya wanita merupakan mitra bagi kaum laki-laki, di mana memiliki hak dan tanggung jawab yang setara di hadapan Tuhan. Hanya tingkat ketaqwaannya yang membedakan di hadapan Tuhan. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hujuraat (49):13.

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa⁵² di antara

⁵⁰Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri, nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

⁵¹ Depag RI, *Al-Qur'an.*, 66.

⁵² Taqwa yang dimaksud di sini tidak sekedar taqwa sebagaimana banyak ditafsirkan orang dengan arti "takut kepada Tuhan", akan tetapi *stressing poin*-nya lebih pada soal "kesadaran ketuhanan" yaitu kesadaran bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan manusia itu sendiri kapanpun dan di manapun ia berada.

kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁵³

Islam adalah agama ketuhanan sekaligus agama kemanusiaan dan kemasyarakatan, QS. Ali-Imran (3): 112. Dalam pandangan Islam, manusia memiliki dua kapasitas, yaitu sebagai hamba dan representasi Tuhan di bumi tanpa ada pembedaan jenis kelamin, etnik dan warna kulit, QS. Al-Hujuraat (49): 13. Islam sejak awal menegaskan bahwa diskriminasi peran dan relasi *gender* adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihapus, QS. Al-Nisa'(4): 47. Laki-laki dan wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran sebagai khalifah dan hamba. Soal peran sosial dalam masyarakat, tidak ditemukan ayat Al-Qur'an maupun hadits yang melarang dengan jelas bagi kaum wanita untuk terlibat aktif di dalamnya.⁵⁴

Maka dari itu, sebenarnya tidak ada pertentangan antara Islam dengan pasal 1 Deklarasi Universal HAM yang menyatakan, "*Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan*",⁵⁵ dengan tidak memandang jenis kelamin, suku, etnis, ras atau perbedaan-perbedaan yang lain sebagai penghalang terwujudnya masyarakat yang *egaliter*.

Tentang perkawinan beda agama, para ulama Islam terbelah ke dalam tiga kelompok. *Pertama*, ulama yang mengharamkan secara mutlak. Dasarnya

⁵³ Depag RI, *Al-Qur'an.*, 412.

⁵⁴ Nasaruddin Umar, "Teologi Pembebasan Perempuan", dalam Eko Endarmoko (ed.), *Wajah Islam Liberal di Indonesia* (Jakarta: Teater Utan Kayu, 2002), 44-45.

⁵⁵"Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia", www.kontras.org/baru/Deklarasi%20Universal%20HAM.pdf. Diakses pada 02 Oktober 2012.

adalah QS. Al-Baqarah (2): 221 dan QS. Al-Mumtahanah (60): 10. *Kedua*, ulama yang berpendapat bahwa keharaman mengawini orang Musyrik dan Kafir sudah dibatalkan QS. Al-Maidah (5): 5 yang membolehkan laki-laki Muslim mengawini wanita Ahl al-Kitab. *Ketiga*, ulama yang membolehkan secara mutlak, ulama terakhir ini melanjutkan argumen ulama kedua yang belum tuntas. Jika ulama kedua hanya membolehkan laki-laki Muslim kawin dengan wanita Ahl al-Kitab, maka ulama terakhir ini membolehkan hukum sebaliknya; wanita muslimah kawin dengan laki-laki Ahli Kitab. Bagi mereka, tak ada beda antara perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahl al-Kitab dan perkawinan wanita muslim dengan laki-laki Ahl al-Kitab. Menurut kelompok terakhir ini, tak ada teks dalam al-Qur'an yang secara eksplisit melarang perkawinan wanita muslim dengan laki-laki Ahli Kitab. Bagi mereka, tidak adanya larangan itu adalah dalil bagi bolehnya perkawinan wanita muslim dengan laki-laki Ahli Kitab.

Apa yang dikemukakan ulama ketiga itu biasanya diacukan pada alasan kesejarahan, yakni Zainab binti Muhammad SAW kawin dengan Abu al-Ash. Perkawinan mereka tidak dilakukan berdasarkan syariat Islam karena dilangsungkan sebelum Islam. Namun, yang menarik adalah setelah Muhammad diangkat menjadi Nabi, Abu al-Ash pun tak segera masuk Islam. Ia tetap memilih menjadi orang kafir, seperti umumnya penduduk Mekah saat itu. Bahkan ketika Nabi Muhammad dan umat Islam lain hijrah ke Madinah, Abu al-Ash bersama sang istri (Zainab puteri Nabi) masih bertahan di Mekah. Bukannya ikut hijrah, Abu al-Ash justru bersekongkol dengan orang-orang

kafir Musyrik Mekah memerangi umat Islam. Dikisahkan bahwa Abu al-Ash pernah ditangkap di Madinah atas keterlibatannya dalam perang Badar dan Uhud. Ia kemudian dimintai uang tebusan dan Nabi meminta agar Zainab dihijrahkan ke Madinah. Berbagai buku sejarah menceritakan bahwa dengan hijrahnya itu, Zainab hidup terpisah dengan Abu al-Ash selama bertahun-tahun. Mereka kembali hidup serumah, setelah Abu al-Ash masuk Islam. Ibn Katsir menuturkan bahwa kembalinya Abu al-Ash ke pangkuan Zainab binti Muhammad SAW tak disertai dengan akad nikah baru. Menurut ulama ketiga itu, ini mengisyaratkan bahwa perkawinan Zainab dan Abu al-Ash yang dilangsungkan sebelum Islam adalah sah sehingga tak perlu ada perkawinan baru. Perkawinan Zainab dengan Abu al-Ash ini melahirkan dua orang anak, yaitu Umamah dan Ali. Jika Ali meninggal dalam usia belia, maka Umamah kelak kawin dengan Ali ibn Abi Thalib setelah istrinya (Fathimah binti Muhammad SAW) meninggal dunia. Ketika Ali ibn Abi Thalib meninggal, Umamah kawin dengan al-Mughirah bin Naufal bin al-Harits ibn Abd al-Muththalib.⁵⁶

H. METODE PENELITIAN

Kata metode berasal dari bahasa Yunani "*Methodos*" yang dapat diartikan sebagai cara yang teratur dan terpikir baik-baik dalam mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan); cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang

⁵⁶ Abdul Moqsith Ghazali "Hukum Nikah Beda Agama", <http://islamlib.com/id/artikel/hukum-nikah-beda-agama>. Diakses pada 05 Oktober 2012.

ditentukan.⁵⁷ Dalam penelitian sebuah karya ilmiah, metode mutlak diperlukan. Penggunaan metode akan memudahkan terhadap pencapaian orientasi pengetahuan dari penyusunan karya tulis itu sendiri. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analisis⁵⁸, di mana penelitian ini berfokus pada literatur-literatur baik yang berupa buku, majalah, artikel dalam jurnal maupun data yang diperoleh dari situs-situs internet yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Secara garis besar, penelitian ini dibagi dalam dua tahap, yaitu pengumpulan data dan pengelolaan data. Pada tahap pertama, metode yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu menginventarisasi data sebanyak mungkin yang terkait dengan tema. Kemudian pada tahap kedua, mengolah data berupa tema-tema terkait untuk diolah sedemikian rupa sesuai dengan pertimbangan faktor-faktor yang terkait dengan tema.⁵⁹ Sehingga dari pengolahan data dimaksud akan menghasilkan pembahasan yang kritis berkaitan dengan fokus penelitian ini.

⁵⁷ Nasrudin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an Kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 54

⁵⁸ Deskriptif-analisis; penelitian yang menggambarkan sifat-sifat atau karakteristik suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala yang menunjukkan adanya hubungan tertentu antara gejala satu dengan gejala yang lainnya dalam suatu masyarakat atau populasi manusia. Lihat Imron Arifin (ed.). *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan* (Malang: Kalimasahada Press, 1988), 13.

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 202.

2. Sumber Data

Sesuai dengan judul yang menjadi penelitian karya ilmiah ini, “DILEMA HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM (Tinjauan Kritis Atas Wacana Kebebasan Beragama, Status Wanita dan Perkawinan Beda Agama)” dan mengingat penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*), maka sumber yang digunakan adalah buku-buku ataupun literatur yang berupa artikel dalam jurnal, majalah ataupun data dari situs-situs internet.

a. Sumber primer

Adapun buku-buku yang digunakan sebagai sumber primer atau bahan rujukan utama dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku karya Ebrahim Moosa yang berjudul *Islam Progresif: Refleksi Dilematis tentang HAM, Modernitas dan Hak-hak Wanita di dalam Hukum Islam*. terj. Yasrul Huda, Jakarta: ICIP, 2004. Buku ini merupakan sumber inspirasi peneliti untuk mengambil tema dalam penelitian ini.
- 2) Buku karya Nurcholish Madjid, et.al., yang berjudul *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*. Jakarta: Paramadina, 2004. Dalam buku ini banyak dibahas mengenai pandangan-pandangan yang liberal dalam menyikapi problem-problem keagamaan kontemporer, termasuk membahas isu tentang perkawinan beda agama.
- 3) Buku karya Moh. Yasir Alimi, yang berjudul *Jenis Kelamin Tuhan: Lintas Batas Tafsir Agama*. Yogyakarta: KLIK, 2002. Buku ini sangat membantu peneliti dalam membahas permasalahan status

wanita. Yasir Alimi menjelaskan, bahwa dalam Islam sendiri “kaum hawa” masih sering menjadi korban keangkuhan laki-laki.

- 4) Buku karya Charles Kurzman (ed.), *Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*. Jakarta: Paramadina, 2001. Di dalamnya banyak membahas masalah hak asasi manusia, kebebasan beragama, kesetaraan gender dan lain-lain. Buku ini menjadi pegangan penting dalam penelitian ini, karena hampir seluruh masalah yang dibahas di sini terdapat pada buku tersebut.
- 5) Buku karangan Zakiyuddin Baidhawi, *Kredo Kebebasan Beragama*. Jakarta: PSAP, 2005. Buku ini menjadi rujukan penting untuk membahas masalah kebebasan beragama.
- 6) Al-Qur'an dan Terjemahannya, khususnya ayat-ayat yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang tengah dibahas dalam penelitian ini.

b. Sumber skunder

Dalam penelitian ini, peneliti tentu akan menggunakan berbagai sumber rujukan yang dipandang sesuai dengan pembahasan yang sedang diteliti. Sumber tersebut bisa berupa buku-buku, majalah, surat kabar, artikel, ataupun sumber-sumber bacaan yang diperoleh dari situs-situs internet yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan nilai akademisnya.

3. Metode Analisis Data

- a. Metode historis, merupakan suatu proses untuk mencapai kebenaran ilmiah berdasarkan fakta-fakta sejarah dari suatu objek permasalahan.⁶⁰ Dalam penelitian skripsi ini, metode historis digunakan untuk menyelidiki dan menggali faktor-faktor historis pada konteks sejarah HAM dalam Islam maupun HAM modern yang dideklarasikan pada tahun 1948 yang kemudian diadopsi oleh PBB.
- b. Metode deduktif, merupakan metode mengolah data untuk mencapai kebenaran ilmiah dengan jalan berangkat dari pengetahuan umum yang berupa gagasan atau kerangka teori dari para ahli yang diakui kredibilitasnya dan kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan tentang fakta-fakta dan realita yang bersifat partikular (khusus).⁶¹
- c. Metode komparatif, merupakan suatu metode yang digunakan untuk membandingkan fakta-fakta dan fenomena yang muncul dari permasalahan yang ada, kemudian akan ditarik kesimpulan yang koheren di antara permasalahan yang tengah diteliti.⁶² Metode ini digunakan untuk membandingkan perbedaan pandangan antara kelompok Islam fundamental dengan Islam Liberal.
- d. Metode kritis, metode ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menyikapi konsep-konsep atau ajaran yang bersifat “melangit”, ideal

⁶⁰ Fauzan Saleh, “Studi Perbandingan antara Ide-ide Moral Al-Ghazali dan Immanuel Kant”. Skripsi tidak diterbitkan (Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 1983), 12.

⁶¹ *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Kediri: STAIN Kediri, 2009), 3.

⁶² Slamet Tohirin, “Peranan Akhlak dalam Kehidupan Bermasyarakat”. Skripsi tidak diterbitkan. (Kediri: Jurusan Ushuluddin STAIN Kediri, 1999), 5.

dan normatif, dengan fakta atau realita yang ada. Sehingga penelitian ini nanti tidak bias dan sesuai dengan fenomena dan realita yang ada. Lebih lanjut, model pembacaan kritis ini difungsikan sebagai metode eksplanasi untuk mengkaji secara kritis terhadap problem hegemoni Barat ataupun dilema HAM yang terjadi dalam Islam.

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami dan menelaah isi serta maksud yang terkandung dalam tulisan ini, maka penelitiannya perlu diatur dan disistematisir ke dalam beberapa bentuk bab dan sub-bab. Sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup yang ada, maka pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab utama dengan beberapa sub-babnya. Secara kongkrit, lima bab tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bab I: bab ini merupakan tanggung-jawab metodologis dari penelitian ini, di dalamnya peneliti menjelaskan latar belakang, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, nilai guna dari penelitian, penegasan istilah atau judul, kemudian telaah pustaka yang menjelaskan sedikit tentang kajian yang terkait dengan penelitian ini, kajian teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum tentang hak asasi manusia, yang kemudian diikuti dengan penjelasan sejarah kemunculan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, konsep

DUHAM dan nilai-nilai universalitas yang dikandung DUHAM itu sendiri.

Bab III: bab ini berisi penjelasan HAM dalam perspektif Islam, pada sub-babnya dijelaskan sejarah HAM dalam Islam, kemudian konsep HAM dalam Islam, perbedaan HAM dalam Islam dan Deklarasi Universal HAM yang telah diadopsi oleh PBB. Pada bagian terakhir dibahas tentang potret buram HAM dalam Islam, pembahasan ini merupakan “jembatan” untuk memahami bab selanjutnya. Karena pembahasan secara rincinya akan dibahas pada bab IV.

Bab IV: bab ini merupakan *stressing poin* daripada penelitian ini. Di dalamnya terdapat penjelasan dan analisa secara kritis tentang dilema hak asasi manusia yang terjadi dalam Islam. Kemudian bab ini dibagi ke dalam tiga bagian sub-bab. Pertama, membahas masalah kebebasan beragama. Kedua, membahas masalah status wanita atau yang lebih sering dikenal dengan permasalahan kesetaraan gender dan pada bagian yang ketiga membahas masalah perkawinan beda agama.

Bab V : bab ini merupakan bab terakhir, sebagaimana mestinya, bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan, kemudian diikuti dengan saran atau rekomendasi peneliti untuk sebuah tawaran solusi atas ketimpangan yang tengah terjadi pada permasalahan hak asasi manusia dalam Islam.